



PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.S/2014/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO ;**
Tempat Lahir : Padang (Sumatera Barat) ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 06 Juni 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pinus Rt.02/Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT.Air Muring/Ketua Rw.07 Desa Air Petai ;
Pendidikan : SLTP ;

Tidak dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO dalam semua tingkat pemeriksaan;

Telah mendengar pernyataan bahwa Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan maju sendiri dalam menghadapi persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 07 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** bersalah melakukan tindak pidana **“memberikan uang kepada Pemilih pada Masa Tenang”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Kesatu kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** dengan pidana **Penjara** selama **8 (Delapan) Bulan** dengan masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** dan **4 (Empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari **Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** yang diucapkan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
2. Terdakwa menyesali kesalahannya tersebut ;
3. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu lagi ;
4. Terdakwa oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2014 NO.REG.PERKARA : PDM – 04/ ARGAM / 05 / 2014, Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa **Terdakwa CATUR PRAYITNO Als UJANG Bin MURJITO (Alm) selaku peserta Kampanye Pemilu atau anggota Masyarakat**, Pada Hari minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di rumah saksi Suparman Rw 07 Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih partai Politik peserta pemilu tertentu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa menelepon saksi Supardi Alias Pardi warga Rw 07 Rt 01 Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara pada hari minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib untuk datang kerumah terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 Wib di hari yang sama saksi Supardi Alias Di datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan uang yang sudah terdakwa masukan ke dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh



Lima) buah yang masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE dari Partai Golkar Nomor urut 8 kepada saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna dengan kata-kata terdakwa sebagai berikut, "Di Iki Duit Jumlahhe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna" yang artinya "Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna".

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib, saksi Supardi Alias Di bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan saksi Supardi mengatakan kepada anggota Taruna yang hadir sekitar 18(delapan belas) orang sambil berkata "iko Amplop dari bapak catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor" kemudian saksi langsung membagikan amplop tersebut yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) anggota Karang taruna, kemudian tidak lama datang terdakwa dan berkata kepada anggota karang taruna sambil berkata "Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna".
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli jika masa tenang dalam tahapan pemilu Tahun 2014 adalah 3(tiga) hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atau

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa CATUR PRAYITNO Als UJANG Bin MURJITO (Alm) selaku Ketua RW 07 Desa Air Petai Kec. Putri Hijau**, Pada Hari minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di Rumah Saksi Suparman Rw 07 Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah Ikut Serta Sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa menelepon saksi Supardi Alias Pardi warga Rw 07 Rt 01 Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara pada hari minggggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib untuk datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang yang sudah terdakwa masukan ke dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE dari Partai Golkar Nomor urut 8 kepada saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna dengan kata-kata terdakwa sebagai berikut, "Di Iki Duit Jumlahhe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna" yang artinya "Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke



anggota Karang Taruna”.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib, saksi Supardi Alias Di bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan saksi Supardi mengatakan kepada anggota Taruna yang hadir sekitar 18(delapan belas) orang sambil berkata “iko Amplop dari bapak catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor” kemudian saksi langsung membagikan amplop-amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) anggota Karang taruna, kemudian tidak lama datang terdakwa dan berkata kepada anggota karang taruna sambil berkata “Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna”.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 278 Jo Pasal 86 Ayat (3) Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak keberatan dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu :

1. **Saksi BEJO, S.Pt Bin KOBAR**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bejo sehari-hari bekerja sebagai anggota Panwaslu Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran sejak 21 November 2012 dengan status *ad-hoc* dengan masa tugas termasuk didalamnya yaitu untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2014, Pemilihan Presiden tahun 2014 hingga Pemilihan Gubernur nanti, dimana dasarnya adalah Petikan Pelantikan;
- Bahwa tugas saksi Bejo selaku anggota Panwaslu yakni meneruskan temuan dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu untuk kemudian diplenokan;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat temuan Panwaslu, dimana Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai



Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada mulanya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Supardi Alias Pardi yang merupakan warga Rw.07/Rt.01 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud agar Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam amplop masing-masing sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selebar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar Kartu Nama yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna yang disertai dengan pengucapan kata-kata dari Terdakwa sebagai berikut : *"Di Iki Duit Jumlahe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna"* yang artinya *"Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna"*;
- Bahwa kemudian di hari yang sama yaitu pada sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"* ;



- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi SUPARDI Alias PARDI Bin SUWITO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada mulanya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Supardi Alias Pardi yang merupakan warga Rw.07/Rt.01 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud agar Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam amplop masing-masing sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selebar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna yang disertai dengan pengucapan kata-kata dari Terdakwa sebagai berikut : *"Di Iki Duit Jumlahhe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna"* yang artinya *"Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna"*;
- Bahwa kemudian di hari yang sama yaitu pada sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi



Suparman dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"* ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selembur uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang mana turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna adalah dengan maksud dan tujuan agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna dimaksud terpengaruh dan mau memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada Aliantor Harahap, SE., atau setidaknya kepada Partai Golkar;
- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi SUPARMAN Alias MAN Bin PAWIRO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai



Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada mulanya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Supardi Alias Pardi yang merupakan warga Rw.07/Rt.01 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud agar Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam amplop masing-masing sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selembaar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna yang disertai dengan pengucapan kata-kata dari Terdakwa sebagai berikut : *"Di Iki Duit Jumlahhe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna"* yang artinya *"Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna"*;
- Bahwa kemudian di hari yang sama yaitu pada sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"*;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selembaar uang pecahan Rp.100.000,-



(Seratus Ribu Rupiah) yang mana turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna adalah dengan maksud dan tujuan agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna dimaksud terpengaruh dan mau memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada Aliantor Harahap, SE., atau setidaknya kepada Partai Golkar;

- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

4. **Saksi MAD AKRIM Bin SUMAIN**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain termasuk Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim berkumpul di rumah Saksi Suparman, dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir termasuk kepada Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim, kemudian tidak lama setelah



itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"*;

- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

5. **Saksi ABDUL ROHIM Alias ROHIM Bin SEMAIN**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain termasuk Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim berkumpul di rumah Saksi Suparman, dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir termasuk kepada Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"* ;
- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;



Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. **Ahli RAMADIANDRI, A.Md Bin RUSDI YUNUS**, BAP Penyidik dibacakan di dalam persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Ramadiandri menjadi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara sudah sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu dan membidangi bagian Divisi Hukum dan Pengawasan;
- Bahwa Ahli Ramadiandri mengetahui dari Panwaslu Bengkulu Utara yang berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu mengenai adanya temuan Panwaslu tentang Pelanggaran Pemilu, kemudian Ahli Ramadiandri menyimpulkan jika materi temuan dimaksud dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu ;
- Bahwa jabatan Ahli Ramadiandri di KPU adalah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada Divisi Hukum dan Pengawasan dengan dasar SK (Surat Keputusan) Ketua KPU Propinsi Bengkulu Tanggal 24 Juni 2013 dan keahlian Ahli Ramadiandri selaku anggota KPU secara khusus didapat dari adanya bimbingan Teknis terkait dengan penanganan kasus-kasus pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan mengikuti seminar yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;
- Perbuatan Terdakwa yang
- pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang tentang pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dan dilarang untuk dilakukan oleh setiap warga masyarakat karena perbuatan dimaksud akan mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung dan dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat yang memiliki hak sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada mulanya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Supardi Alias Pardi yang merupakan warga Rw.07/Rt.01 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud agar Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam amplop masing-masing sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selebar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna yang disertai dengan pengucapan kata-kata dari Terdakwa sebagai berikut : *"Di Iki Duit Jumlahhe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna"* yang artinya *"Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna"*;
- Bahwa kemudian di hari yang sama yaitu pada sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut



yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir termasuk kepada Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"* ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selemba uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang mana turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna adalah dengan maksud dan tujuan agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna dimaksud terpengaruh dan mau memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada Aliantor Harahap, SE., atau setidaknya kepada Partai Golkar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibagi-bagi ke dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang masing-masing amplop berisi selemba uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna dengan maksud agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna tersebut mau memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada Aliantor Harahap, SE., atau setidaknya kepada Partai Golkar adalah berasal dari dana pribadi Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari upah bekerja sebagai karyawan perusahaan ;
- Bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Surat-Surat dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu



dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada mulanya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Supardi Alias Pardi yang merupakan warga Rw.07/Rt.01 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud agar Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam amplop masing-masing sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selebar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna yang disertai dengan pengucapan kata-kata dari Terdakwa sebagai berikut : *"Di Iki Duit Jumlahe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna"* yang artinya *"Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna"*;
- Bahwa benar kemudian di hari yang sama yaitu pada sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir termasuk kepada Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota



Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"* ;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tunai dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selebar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang mana turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna adalah dengan maksud dan tujuan agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna dimaksud terpengaruh dan mau memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada Aliantor Harahap, SE., atau setidaknya kepada Partai Golkar;
- Bahwa benar masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu **Kesatu** : melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012)** atau **Kedua** : melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 278 Jo Pasal 86 Ayat (3) Jo Pasal 86 Ayat**



(2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012) ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan yang unsur-unsur tindak pidananya paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur : *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka diperoleh konklusi mengenai konstruksi hukum dari unsur-unsur pembentuk delik yang termuat dalam ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu :

1. Unsur *setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu;*
2. Unsur *yang dengan sengaja pada Masa Tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;*

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila terhadap diri Terdakwa sebagai **perseorangan** (*natuurlijk persoon*) terbukti melekat salah satu status yang diatur di dalam unsur ini yaitu salah satu diantara *Pelaksana Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD, Peserta Kampanye Pemilu, atau Petugas Kampanye Pemilu*, maka secara keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas**



Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengandung pengertian **perseorangan** (*natuurlijk persoon*) sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, yang pada diri perseorangan tersebut melekat status sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu yang terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD yang terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD, atau sebagai Peserta Kampanye Pemilu yang terdiri atas anggota masyarakat, atau sebagai Petugas Kampanye Pemilu yang terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian diatas artinya adalah bahwa Subjek Hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa **CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** maupun Saksi-Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Terdakwa **CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** dimaksud, serta Terdakwa **CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** sebagai **perseorangan** (*natuurlijk persoon*) dengan status selaku anggota masyarakat yang termasuk dalam kualifikasi Peserta Kampanye Pemilu, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan kelak dinyatakan terbukti dilakukan, sehingga oleh sebab itu disimpulkan jika diri Terdakwa **CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Subyek Hukum dalam suatu



perbuatan pidana dan oleh karena itu **unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu** dalam pasal ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja pada Masa Tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu anasir perbuatan yang diatur oleh unsur ini, maka secara keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa secara umum teori ilmu hukum pidana mengenal tiga bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu :

1. *Opzet als oogmerk* yaitu “apabila seseorang pada waktu Ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut **pasti** akan timbul ataupun **mungkin** dapat timbul karena tindakan yang **akan** atau **sedang** Ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang Ia kehendaki (*beoogd*)” ;
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* yaitu “apabila seseorang pada waktu Ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa **pasti** akan timbul akibat lain yang juga terlarang diluar dari akibat yang memang dikehendaknya semula” ;
3. *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* yaitu “apabila seseorang pada waktu Ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa **mungkin** akan timbul akibat lain yang juga terlarang diluar dari akibat yang memang dikehendaknya semula” ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan jika yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” dalam ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah “*pelaku mengetahui dan menginsyafi apa yang hendak diperbuatnya dan akibat dari perbuatan dimaksud dikehendaki oleh pelaku tersebut*” ;

Menimbang, bahwa masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 yaitu mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertautan dan persesuaian diantara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, substansi Surat-Surat serta dari barang-barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada mulanya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Supardi Alias Pardi yang merupakan warga Rw.07/Rt.01 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud agar Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Saksi Supardi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam amplop masing-masing sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna yang disertai dengan pengucapan kata-kata dari Terdakwa sebagai berikut : *"Di Iki Duit Jumlahe Selawe Amplop, Tulung disosialisasikan ke anggota Karang Taruna"* yang artinya *"Di, ini uangnya jumlahnya dua puluh lima amplop, tolong di sosialisasikan ke anggota Karang Taruna"*;

Menimbang, bahwa kemudian di hari yang sama yaitu pada sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Supardi bersama anggota karang taruna yang lain berkumpul di rumah Saksi Suparman dan Saksi Supardi kemudian mengatakan kepada anggota Karang Taruna yang hadir pada saat itu yaitu sekitar 18 (delapan belas) orang dengan mengucapkan kalimat : *"iko Amplop dari bapak Catur kango ndukung caleg nomor delapan bapak aliantor"*, kemudian Saksi Supardi langsung membagikan amplop-amplop yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa tersebut yang masing-



masing berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang anggota Karang Taruna yang hadir termasuk kepada Saksi Mad Akrim dan Saksi Abdul Rohim, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berkata kepada para anggota Karang Taruna ucapan yang kalimatnya yaitu : *"Tolong dibantu untuk memilih Caleg yang sudah membantu Karang Taruna"* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang tunai dalam amplop sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah yang mana masing-masing dari amplop tersebut telah diisi oleh Terdakwa dengan uang tunai berupa selebar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang mana turut disertakan di dalamnya 1 (satu) lembar contoh surat suara yang bertuliskan Aliantor Harahap, SE., calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bengkulu Utara kepada Saksi Supardi Alias Pardi untuk diberikan kepada anggota Karang Taruna adalah dengan maksud dan tujuan agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna dimaksud terpengaruh dan mau memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada Aliantor Harahap, SE., atau setidaknya kepada Partai Golkar sebagai salah satu partai yang menjadi kontestan dalam Pemilu Legislatif 2014 ;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 yang mana hari terjadinya peristiwa tersebut adalah masih termasuk ke dalam kurun waktu masa tenang dalam tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 yaitu yang dimulai sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap fakta-fakta hukum yang menerangkan jika Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO (Terdakwa) selaku anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman di Rw.07 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan perbuatan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Politik peserta pemilu beserta calon legislatif tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta dilaksanakan pada masa tenang yaitu kepada para anggota Karang Taruna dengan maksud dan tujuan agar ke-25 (kedua puluh lima) anggota Karang Taruna yang menerima uang tersebut menjadi terpengaruh dan mau digiring untuk memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 kepada salah satu Calon Anggota Legislatif yaitu Aliantor Harahap,SE., atau setidaknya kepada Partai



Golkar sebagai salah satu partai yang menjadi kontestan dalam Pemilu Legislatif 2014, maka oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan jika ***unsur yang dengan sengaja pada Masa Tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu*** dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu terbukti telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dimaksud yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, dan oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk Dakwaan Alternatif maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu maka Dakwaan yang selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO dalam perkara ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa *uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar)*, adalah telah disita secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini dimana oleh karena barang bukti dimaksud merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mewujudkan delik maka statusnya haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun



sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana **Penjara selama 8 (Delapan) Bulan** dengan masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** dan **4 (Empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan** kurungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), maka Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut tidak akan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berbentuk pidana percobaan, maka tidak perlu dimuat penetapan tentang status penahanan terhadap diri Terdakwa di dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang



dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat yang memiliki hak sebagai pemilih untuk memilih secara bebas sesuai dengan hati nurani dalam Pemilu 2014;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Jo Pasal 84 Huruf c Jo Pasal 83 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;"*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa CATUR PRAYITNO Alias UJANG Bin MURJITO** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan** dan **Denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar **Denda** tersebut maka **Denda** itu diganti dengan **Kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa **Pidana Penjara** itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana tersebut dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun ;**
4. Memerintahkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar Ongkos Perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, oleh kami Edward Agus,SH., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, SH., dan Ade Irma Susanti, SH., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.MW/M/Man 24 dari 24 halaman

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Enariah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur dengan dihadiri oleh A.Ghufroni,SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1.(Tyas Listiani, SH.)

(Edward Agus, SH.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

2. (Ade Irma Susanti, SH.)

Ttd.

(Enariah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)